

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Informan 1

Nama : Adinda (nama samaran)

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Gerilya, Gg. Veteran, RT. 39, RW. 39, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Lama Pernikahan: ± 4,6 tahun

Hasil wawancara bersama ibu Adinda menerangkan bahwa, usia pernikahan telah berjalan kurang lebih 4,6 tahun, ia menikah ketika usianya 16 tahun dan suaminya 18 tahun.

“Awalnya berat karena kami menikah karena keadaan, bukan karena siap. Tapi sekarang mulai bisa menyesuaikan”¹

Menurutnya pernikahan yang dibangunnya sekarang awalnya terasa berat karena keadaan yang sama-sama belum siap. Adanya tanggung jawab yang harus diemban diusia yang belum benar-benar matang yaitu menjadi orang tua.

“Kami terpaksa menikah karena telah hamil di luar nikah, namun kami sama-sama berkomitmen untuk membesarkan anak ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan sama-sama mau menjadi orang tua yang baik untuk anak. Oleh karena itu, biasanya jika adanya masalah kami diam-diaman dulu, tapi akhirnya dibantu orang tua atau mertua untuk menyelesaikan”.

¹ Adinda, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Jl. Gerilya, Gg. Veteran, RT. 39, RW. 39, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa, 06 Mei 2025, pukul 09.03 WITA.

Salah satu penguat dalam pernikahan kami adalah agama, sejak menikah mereka mulai lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dan lebih banyak belajar agama. Sebelumnya mereka jua menerangkan bahwa menikah karena terpaksa tanpa ada kesiapan mental dan finansial namun dituntut untuk selalu menjadi dewasa berkat dukungan orang tua dan mertuanya.

Harapan bagi pasangan lainnya agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan jangan menikah tanpa adanya persiapan mental dan finansial.

2. Informan 2

Nama : Zahra (nama samaran)
 Umur : 19 tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Gg. Harapan mulia, Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Lama Pernikahan : ± 4,5 tahun

Hasil wawancara bersama ibu Zahra menerangkan bahwa, umurnya saat menikah 15 tahun dan suaminya 22 tahun. Usia pernikahan sekarang kurang lebih 4,5 tahun. Pernikahan dilakukan karena penjabodohan dari orang tua mereka.

“awalnya kami tidak saling kenal dan sekarang sudah mulai terbiasa. Perbedaan umur kami sering menjadi permasalahan karena saya sadar saya kurang dewasa dan untuknya suami saya bisa menghadapi saya karena lebih dewasa dan sabar”.²

² Zahra, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Jl. Gg. Harapanmulia, Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa, 06 Mei 2025, pukul 12.00 WITA.

Setiap permasalahan Zahra biasanya memilih untuk diam terlebih dahulu dan mengobrol dengan baik baik atau kadang cerita ke ibunya.

“orang tua saya menikahkan karena ingin terhindar dari zina dan orang tua saya tidak mau saya terjerumus pergaulan bebas. Orang tua selalu mengingatkan untuk sabar dan menjaga nama baik keluarga. Keluarga sangat aktif membantu, terutama ibu saya dan mertua. Selain itu, budaya sangat kuat, karena pernikahan ini memang dari tradisi keluarga”.

Zahra menerangkan dirinya harus berhenti sekolah dan saat ini belum memiliki pekerjaan. Saat ini kesibukannya adalah membantu di rumah. Ia menerangkan bahwa sejauhnyanya belum siap dengan keadaan seperti ini namun ia berusaha agar bisa beradaptasi dengan keadaannya. Harapannya Semoga dalam hubungannya ini semakin saling cinta dan bisa punya penghasilan sendiri. Untuk remaja, kalau bisa kenali dulu calon pasangan sebelum setuju menikah.

3. Informan 3

Nama : Dina (nama samaran)
 Umur : 21 tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Kelayan B, Gg Balai Desa, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama Pernikahan : ± 5 tahun

Hasil wawancara bersama ibu Dina menerangkan bahwa, umurnya saat menikah 16 tahun dan suaminya 17 tahun. Usia pernikahan sekarang kurang lebih 5 tahun. Pernikahan yang terbilang sangat muda dikarenakan faktor ekonomi. Dina

tidak mampu melanjutkan pendidikannya dan memiliki usaha rumahan untuk membantu perekonomian keluarganya.

“Kami sama-sama berasal dari keluarga yang sederhana, kami saling membantu dan melangsungkan pernikahan kemarin pun cukup sederhana hanya sebatas nikah di KUA”.³

Permasalahan tidak dapat dihindari dalam pernikahan dan selisih paham sering terjadi namun kami saling mengalah dan berdiskusi jika telah sama-sama tenang. Peran orang pun sangat penting dalam mempertahankan rumah tangga serta didikan untuk menghormati dan menghargai pasangan.

“saat ini alhamdulillah kebutuhan dapat tercukupi dengan saya sekarang jualan online dan warung depan rumah kecil-kecilan dan suami kerja buruh bangunan”.

Pernikahan mereka lakukan untuk menghindari zina dan meringankan beban orang tua. Harapannya semoga anak-anak yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan lah setinggi-tingginya karena sulit saat ini bekerja tanpa memiliki pendidikan dan kejar cita-cita dan masa depan.

4. Informan 4

Nama	: Virda (nama samaran)
Umur	: 21 tahun
Pendidikan	: SMA
Alamat	: Jl. Patimura Gg. Sri Rezeki RT.17, RW.04, Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Pekerjaan	: Wiraswasta

³ Dina, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Jl. Kelayan B, Gg Balai Desa, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa, 06 Mei 2025, pukul 16.30 WITA.

Lama Pernikahan : $\pm$ 4 tahun

Hasil wawancara bersama ibu Dina menerangkan bahwa, umurnya saat menikah 17 tahun dan suaminya 20 tahun. Usia pernikahan sekarang kurang lebih 4 tahun. Pernikahan yang terbilang sangat muda dikarenakan keinginan masing-masing pihak. Virda mengakui pernikahannya cukup harmonis, meskipun awalnya berat karena harus belajar banyak hal sambil mengurus rumah.

“Tantangan terbesarnya adalah soal ekonomi dan komunikasi. Waktu awal menikah, penghasilan suami masih belum tetap, dan kami juga sering salah paham. Biasanya kami coba bicara dari hati ke hati terkadang juga minta pendapat orang tua atau ustazah kalau masalahnya agak berat”.⁴

Virda mengakui bahwa pernikahan saat ini masih sering terjadi permasalahan karena kesalahpahaman namun ia selalu mempertahankan dengan sering ikut pengajian dan nilai-nilai agama jadi pegangan kami dalam berumah tangga.

“Saya tidak dapat melanjutkan pendidikan saya sejak kelas 2 SMA dan memilih bantu orang tua jualan kecil-kecilan di depan rumah. Kalau dipikir pikir pernikahan yang saya lakukan di umur muda itu sebenarnya belum siap namun saya dan pasangan selalu belajar menjadi lebih baik setiap harinya”.

Harapan bagi pihak yang masih mampu dan orang tuanya masih mampu untuk membiayai pendidikan, jangan buru-buru menikah. Lebih baik selesaikan sekolah dulu dan siapkan mental serta ekonomi.

⁴ Virda, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Jl. Patimura Gg. Sri Rezeki RT.17, RW.04, Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa, 06 Mei 2025, pukul 17.30 WITA

Tabel 4.1

Matriks Data Ketahanan Rumah Tangga Pernikahan Di bawah umur di Kelayan Timur Kota Banjarmasin

No.	Informan	Faktor Penyebab	Gambaran pernikahan	Tantangan	Penyelesaian Konflik	Ketahanan Rumah Tangga
1.	Adinda	Hamil diluar Nikah	Awalnya berat, kini mulai menyesuaikan	Adaptasi & tanggung jawab	Diam-diaman, dibantu orang tua/mertua	Bertahan demi anak, dukungan keluarga
2.	Zahra	Perjodohan	Awalnya kaku, mulai terbiasa	Usia labil & penyesuaian diri	Diam, lalu komunikasi, curhat ke ibu	Sabar karena dorongan orang tua & budaya
3.	Dina	Faktor Ekonomi	Cukup rukun meski ada tekanan ekonomi	Ekonomi & berhenti sekolah	Saling mengalah, diskusi	Saling pengertian karena latar sederhana
4.	Virda	Faktor Ekonomi	Cukup harmonis, banyak belajar bersama	Ekonomi & komunikasi	Bicara dari hati ke hati, tanya ustazah	Komitmen saling mendukung

B. Pembahasan

1. Ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan

Timur Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa dapat diketahui ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin bahwa pernikahan di bawah umur yaitu karena adanya mempertahankan hubungan demi anak, saling mengerti dan mengalah, sabar atas dorongan keluarga dan budaya, dan komitmen untuk saling mendukung antar pasangan.

Dalam buku *Fiqh Munakahat* kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan), selain itu kata “*nikah*” diartikan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).⁵ Dalam segi hukum pernikahan diartikan sebagai sebuah perjanjian⁶, dalam Q.S. An-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Sedangkan, pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. UU No. 16 Tahun 2019 undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Pihak yang menjadi informan penelitian ini yaitu Adinda yang menikah karena hamil di luar nikah, Zahra menikah karena penjadohan, serta Dina dan Virda yang menikah karena masalah ekonomi. pasangan tersebut memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia muda. Namun secara umum, alasan mereka memiliki kesamaan dalam beberapa aspek.

Secara umum, ketahanan rumah tangga mereka ditandai oleh adanya proses adaptasi yang cukup berat di awal pernikahan. Pasangan yang menikah karena

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 10.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25.

faktor kehamilan, ekonomi, maupun perjodohan semuanya mengalami masa penyesuaian yang penuh tantangan, seperti komunikasi yang kurang efektif, ketidaksiapan menjadi orang tua, dan tekanan ekonomi. Salah satu pasangan menyatakan bahwa mereka harus langsung menjadi orang tua padahal secara pribadi masih belum dewasa, baik secara usia maupun pengalaman.

Namun demikian, terdapat pula indikasi ketahanan yang tumbuh seiring waktu. Hal ini terlihat dari bagaimana para pasangan belajar menyelesaikan konflik secara bertahap, baik dengan cara berdiskusi, diam sementara waktu, maupun meminta bantuan pihak ketiga seperti orang tua atau tokoh agama. Ketahanan tersebut juga terlihat dari keberlanjutan hubungan rumah tangga mereka, yang rata-rata telah berjalan antara 4 hingga 5 tahun.

Hal tersebut memang tidak bertentangan justru di anjurkan dalam syariat Islam yaitu apabila sudah siap untuk menikah, maka menikah hukumnya menjadi wajib. Dan menjauhi perbuatan zina adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Agar tidak berlarut-larut dan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari berpacaran, mendahulukan pernikahan walaupun di usia yang masih muda sekiranya bisa menjadi pertimbangan mengenai Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

Oleh karena itu, memilih untuk segera menikah lebih diutamakan dibandingkan menundanya, terutama jika penundaan tersebut berisiko menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih Islam yang telah disebutkan sebelumnya, serta didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, dengan ciri-ciri seperti hidup sejahtera, sehat, mandiri, maju, memiliki jumlah anak yang ideal, berpandangan ke depan, saling bertanggung jawab, harmonis, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, salah satu alasan kuat terjadinya pernikahan pada usia muda adalah untuk menghindari perbuatan zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905).¹

Selain itu, keyakinan masyarakat terhadap pernikahan dalam perspektif agama juga memengaruhi pandangan mereka, karena dalam Islam tidak terdapat batasan umur ideal secara eksplisit untuk menikah. Seorang wali dapat menikahkan anaknya baik sebelum maupun sesudah mencapai usia *baligh*. Namun, kriteria *baligh* sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Kemudian, memperbaiki kondisi ekonomi melalui pernikahan sejatinya merupakan bagian dari janji Allah, di mana Dia akan memudahkan rezeki bagi orang-orang yang berkeluarga. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَاكِنِبِ قَزْرَلَا أَوْسَمْتَلَا: مَ لَسَاوُةَ لَّصْلَا هَيْلَعَ لَأَقَو

“Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).

Hal ini menjadi dasar mengapa orang tua menikahkan anaknya, dengan harapan agar anak tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak. Selain itu, dengan menikah, anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya, dan pernikahan tersebut diyakini dapat mendatangkan rezeki yang lebih baik sesuai dengan janji Allah.

Pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tua atau keluarga dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari pernikahan yang dilakukan karena paksaan orang tua antara lain adalah untuk menghindari hamil di luar nikah (*free sex*), menjaga kehormatan nama keluarga, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta mempercepat proses pendewasaan anak. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya persiapan fisik, yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi istri karena usia yang belum matang. Selain itu, pernikahan dini dapat mengganggu kondisi psikologis (kejiwaan) seorang istri, meningkatkan potensi perceraian karena ketidakstabilan emosional, dan dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak, yang berpotensi tidak harmonis.

Dukungan keluarga besar serta nilai agama menjadi faktor yang sangat membantu dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka. Adanya anak juga menjadi faktor pendorong utama bagi para pasangan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketahanan rumah tangga pasangan usia muda di Kelayan Timur tidak terbentuk secara instan, namun memiliki potensi untuk berkembang ketika didukung oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai yang kuat.

Hal ini sejalan dengan konsep ketahanan keluarga yaitu konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut Allah Swt. berfirman dalam Q.S at-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

8. Faktor yang memperkuat ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin

Ketahanan keluarga adalah kondisi dimana kebutuhan dasar dalam berumah tangga dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari

berbagai permasalahan yang mengancam keluarga baik secara internal maupun eksternal akan tetapi bukan hanya melindungi diri saja juga bisa memecahkan masalah yang dapat datang dari mana saja. Idealnya ketahanan keluarga dapat dimulai dari individu pasangan sebelum menikah yaitu kesiapan menikah. Kesiapan fisik, non fisik untuk membangun keluarga dengan berbagai macam dinamika yang ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi alasan yang kuat dalam mempertahankan rumah tangga dikarenakan para pihak memilih untuk tidak bertengkar dan memilih untuk diam sampai emosi para pihak telah mereda.

Komunikasi yang baik seperti yang dijelaskan di atas sebenarnya merupakan perhatian yang Islam ajarkan agar komunikasi berjalan dengan baik sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an yang banyak sekali disinggung terkait komunikasi misalnya dalam QS. As-Saff/61: 2-3 yang membicarakan bahwa komunikasi membutuhkan pembuktian, perkataan yang diikuti dengan perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?”

“(itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan.”

Ibn Jarir al Tabari dalam kitabnya jami al bayan memberikan rincian mengenai pendapat para ulama mengenai sebab turunnya ayat tersebut adalah teguran untuk orang mukmin bahwa mereka sangat ingin tahu berbagai amalan yang paling utama ketika Allah memberitahukan amalan utama itu, mere melakukannya dengan tidak sempurna. Selain itu ayat tersebut menjelaskan untuk mereka yang berkata melakukan ini dan itu padahal tidak melakukannya dan Allah mencela mereka karena sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang bahagia harus transparan terhadap pasangan, saling berbagi cerita disetiap hari yang telah mereka lewati agar terjalin ikatan yang lebih erat.

Untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya percekcoakan, penting untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik, mencari solusi bersama-sama, serta selalu menjaga transparansi dan kejujuran tanpa ada yang disembunyikan agar tidak timbul kesalahpahaman. Selain itu, berusaha untuk meredakan emosi juga sangat penting, karena emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, menyebabkan ketegangan psikologis, dan menimbulkan emosi negatif.

Itikad dan rasa percaya diri antar sesama pasangan ternyata begitu besar mempengaruhi ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan dini karena kekurangan mereka adalah komitmen untuk menjalankan rumah tangga yang bahagia. Sikap psikologi yang saling mendukung di saat suami ada masalah di tempat kerja atau istri yang sedang bermasalah dengan keluarganya semua itu akan terasa ringan saja jika dijalankan dengan saling memberi dorongan positif.

Maka dalam Islam terdapat empat kunci kebahagiaan bagi seorang muslim terkhusus dalam menjalankan kehidupan berkeluarga yaitu mempunyai istri yang *sholehah*, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik dan pekerjaan tetap dalam negerinya sendiri. Kebahagiaan dalam Islam tidak dapat hanya diraih personal melainkan harus berjamaah. Islam menekankan peran penting dalam posisi pendidikan ketakwaan dan keluarga dipandang sebagai titik pembinaan keagamaan dan lingkungan dasar pembentuk ketakwaan. Islam meletakkan keluarga sebagai unsur yang sangat penting maka aspek ketahanan psikologi sangat penting pula terkhusus membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini.

b. Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga besar, baik orang tua kandung maupun mertua, memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan rumah tangga pasangan muda. Keluarga tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi tempat bersandar saat terjadi konflik rumah tangga. Mereka juga berperan dalam pengasuhan anak dan menjadi fasilitator komunikasi antara pasangan. Seperti yang dialami para informan bahwa peran orang tua sangat membantu dalam mempertahankan pernikahan.

Keluarga sebagai salah satu institusi sosial memiliki peran tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran tersebut meliputi bagaimana sebuah keluarga mempertahankan keutuhan keluarganya. Jika setiap keluarga terjadi perpecahan yang berujung suami istri terjadi perceraian, kemudian anak yang menjadi generasi penerus bangsa menjadi tidak terurus, akibatnya akan sangat

fatal. Oleh sebab itu diperlukan ketahanan keluarga yang kokoh agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan.

c. Nilai Agama dan Budaya

Ketahanan memerlukan dukungan yang memadai berupa sumber-sumber sosial. Lingkungan manusia tidak hanya mencakup lingkungan fisik tetapi juga jaringan hubungan sosial. Ketahanan sosial sumber yang dapat digunakan oleh keluarga untuk membantu keluarga yang mengalami masalah. Selain daripada itu yang mendukung aspek ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi. Ketahanan sosial ini dirasakan oleh Yusup bahwa hal yang penting dalam membangun hubungan rumah tangga adalah agama.

Nilai agama adalah aspek yang sangat penting dasar dari menjalankan bahtera rumah tangga. Rumah tangga yang dibina tanpa nilai agama akan sangat sulit namun jika ditanamkan nilai-nilai agama maka yang ada hanyalah ketentraman. Suami mengajak istrinya untuk shalat berjamaah, mengaji bersama belajar agama bersama alangkah indahnya rumah tangga yang didasari oleh agama.

Dari aspek sosial pelaku pernikahan dini melakukan penjagaan keutuhan rumah tangga dengan upaya berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai agama. Seperti dengan melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga sholat lima waktu dengan istiqomah. Pernikahan yang masih muda telah menyita waktu untuk melanjutkan pendidikan maka mereka mengatasinya dengan banyak menuntut ilmu di pengajian agar cara pengetahuannya bertambah dan dapat menjadi

insan yang lebih baik lagi. Terutama bagi seorang istri yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya

d. Komitmen

Itikad dan rasa percaya diri antar sesama pasangan ternyata begitu besar mempengaruhi ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan dini karena kekurangan mereka adalah komitmen untuk menjalankan rumah tangga yang bahagia. Sikap psikologi yang saling mendukung di saat suami ada masalah di tempat kerja atau istri yang sedang bermasalah dengan keluarganya semua itu akan terasa ringan saja jika dijalankan dengan saling memberi dorongan positif

Menurut Islam manusia diciptakan tidak semata-merta sebagai makhluk evolusi melainkan makhluk yang sempurna dalam hal ibadah. Fitrah manusia untuk memegang teguh agama dan menyembah kepada tuhan menjadi prinsip dalam memandang manusia dan kehidupan. Islam juga tidak menafikan bahwa manusia memiliki fitrah menyukai hal-hal yang duniawi seperti lawan jenis, keluarga ataupun harta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran/3:14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.

Komitmen untuk hidup bersama sampai ajal menjemput bukan hal yang sulit jika diantara pasangan maupun anggota keluarga lainnya selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Seperti dalam keluarga yang menjalani kehidupan berbeda kota tempat tinggal. Komitmen untuk menjaga komunikasi,

tetap memberi kabar dalam keadaan apa pun, terlebih jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti sakit. Bukan dengan maksud memberi kabar buruk atau membuat khawatir, akan tetapi dengan maksud agar saling mengetahui kondisi yang ada. Apabila terjadi hal yang lebih buruk, anggota keluarga dapat cepat tanggap untuk membantunya. Komitmen untuk menjaga etika ketika bertemu dengan lawan jenis juga harus dijaga, sebab dari tindakan tersebut dapat menimbulkan perselingkuhan.

Dari berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan rumah tangga pasangan usia muda tidak semata-mata bergantung pada kesiapan pribadi, melainkan sangat dipengaruhi oleh sistem pendukung di sekitarnya. Keberhasilan rumah tangga di usia muda lebih mungkin tercapai apabila pasangan memperoleh dukungan moral, spiritual, serta ekonomi dari keluarga dan lingkungan sekitar.